



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Permohonan Uji Batas Usia Capres – Cawapres Diperbaiki

Jakarta, 20 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap tiga permohonan, Rabu (20/9) pukul 13.30 WIB. Masing-masing permohonan telah diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, 93/PUU-XXI/2023, dan 96/PUU-XXI/2023. Pemohon Perkara 91 merupakan seorang mahasiswa ilmu hukum yang berdomisili di Surakarta bernama Arkaan Wahyu Re A. Sedangkan Perkara 93 dimohonkan oleh Guy Rangga Boro, warga Kota Bekasi. Adapun Perkara 96 dimohonkan oleh Riko Andi Sinaga, warga Kota Depok. Ketiga Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Pada sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (7/9) lalu, kuasa hukum Pemohon Perkara 91 menyampaikan bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan seseorang tidak berkorelasi dengan usianya. Pemohon pun memohon kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, untuk mengubah materi pasal *a quo* menjadi 21 tahun.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Pemohon Perkara 96 menyampaikan bahwa hak persamaan Pemohon telah ditiadakan oleh karena keberlakuan pasal *a quo*. Pemohon kemudian menyebutkan beberapa negara seperti Argentina, Kolombia, dan Prancis sebagai pembanding dalam hal syarat usia capres – cawapresnya. Pemohon pada akhirnya memohon agar MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 25 tahun”.

Terakhir, Pemohon Perkara 93 tanpa diwakilkan kuasa hukum dalam bagian alasan permohonan menyampaikan di hadapan Majelis Hakim bahwa adanya batasan usia 40 tahun sebagai capres – cawapres atas dasar apapun merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Terhadap seluruh perkara, MK telah meminta agar para Pemohon memberikan argumentasi atas inkonstitusionalitas batas usia pencalonan presiden – wakil presiden selain batas usia yang dikehendaki para Pemohon.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)